



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 138 perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150); ;
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 43 Tahun 2022 tentang

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
- 7 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 8 Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 9 Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
- 10 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;

- 11 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
- 12 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 13 Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 14 Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 15 Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
- 16 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
- 17 Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
- 18 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 19 Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
- 20 Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
- 21 Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
- 22 Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
- 23 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang melaksanakan urusan Pemerintahan (Urusan wajib bukan pelayanan dasar) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB. II RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2023-2026 dan RKPD Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, indikator, target, isu isu penting dalam penyelenggaraan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD.

Pasal 4

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Naskah Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika

- untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan (Rencana Kerja dan Anggaran /RKA).
 - c. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.
 - d. Sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2024.
 - e. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

BAB. III **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA- Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB. IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang;
 - c. Terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB. V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal, 7 - 8 2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo,

pada tanggal, 7-8- 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR ¹⁵